

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 021 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PERSIAPAN IMPLEMENTASI *AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES (AIS) TO AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT (AIM)* DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa dalam roadmap ICAO terdapat masa transisi Pelayanan Informasi Aeronautika menjadi Manajemen Informasi Aeronautika;

b. bahwa pemenuhan tahapan transisi yang telah ditetapkan oleh ICAO bertujuan untuk menghasilkan informasi aeronautika yang *the right digital Aeronautical Information, at the right place, at the right time*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b dipandang perlu menetapkan Tim *Persiapan Implementasi Aeronautical Information Services (AIS) To Aeronautical Information Management (AIM)* di Indonesia, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) Tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication*) Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Berbasis Internet (*Online System*);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 234 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Standar Penerbangan.

10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 246 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Standar Bagian 175-05 (*Manual of Standard Part 175-05*) mengenai Sistem Kendali Mutu Pelayanan Informasi Aeronautika;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 – *Manual of Standard CASR – Part 139 Volume I Bandar Udara (Aerodrome)*;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 444 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Bagian 175-01 (*Manual of Standard 175*) Peta Penerbangan (*Aeronautical Chart*);
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 – *Manual of Standard CASR – Part 139 Volume I Bandar Udara (Aerodrome)*;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM PERSIAPAN IMPLEMENTASI *AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES (AIS) TO AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT (AIM)* DI INDONESIA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan Implementasi Aeronautical Information Services (AIS) To Aeronautical Information Management (AIM) Di Indonesia, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA

langkah yang harus dilakukan sesuai dengan fase transisi pada dokumen *ICAO AIS to AIP Roadmap* serta mendokumentasikan dan melaporkan langkah-langkah yang telah diambil. Tugas-tugas tim meliputi bidang sesuai Fase transisi *AIS to AIM* sebagai berikut:

- a. Bidang Fase 1 : Konsolidasi
- b. Bidang Fase 2 : Menuju Digitalisasi
- c. Bidang Fase 3 : Manajemen Informasi Aeronautika

KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, yaitu:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Wakil Ketua;
5. Anggota, terdiri dari 3 (tiga) sub bidang meliputi :
  - a. Sub Bidang Tahap 1;
  - b. Sub Bidang Tahap 2;
  - c. Sub Bidang Tahap 3.
6. Sekretariat.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah : memberikan pengarahan terhadap kegiatan persiapan implementasi AIS to AIM.
2. Penanggung Jawab
  - a. bertangungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan persiapan implementasi AIS to AIM di Indonesia;
  - b. melaporkan pelaksanaan persiapan kepada Direktur Jenderal terhadap hasil kegiatan.
3. Ketua
  - a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan persiapan

4. Wakil Ketua

- a. Mengkoordinasikan tugas-tugas setiap Bidang pada fase 1, 2 dan 3;
- b. melaporkan kepada Ketua setiap perkembangan Bidang pada fase 1, 2 dan 3.

5. Anggota :

a. Sub Bidang Tahap 1 :

- 1) mengidentifikasi regulasi, unit dan referensi standar terkait Annex Differences, WGS 84 dan Quality Management Sistem;
- 2) monitoring Adherence to AIRAC;
- 3) melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait dalam implementasi AIS to AIM;
- 4) melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan;
- 5) mendokumentasikan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim.

b. Sub Bidang Tahap 2 :

- 1) merumuskan konsep operasi dan membuat time frame terkait :
  - a) Data Quality Monitoring
  - b) Data Integrity Monitoring
  - c) AI Conceptual Model
  - d) Integrated Database
  - e) Electronic AIP
  - f) Terrain
  - g) Obstacle
  - h) Aerodrome Mapping
- 2) melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait dalam implementasi AIS to AIM;
- 3) melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan;
- 4) mendokumentasikan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim.

c. Sub Bidang Tahap 3 :

- 1) merumuskan konsep operasi dan membuat time frame terkait :
  - a) Training
  - b) Aeronautical Information Briefing
  - c) MET/ AIM Interoperability
  - d) Agreementwith data originator
  - e) Communication Network
  - f) Aeronautical Data Exchange
  - g) Electronic Aeronautical Chart
  - h) Digital NOTAM
- 2) melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait dalam implementasi AIS to AIM;
- 3) melakukan evaluasi terhadapt hasil kegiatan;
- 4) mendokumentasikan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim.

6. Sekretariat :

Membantu Pelaksana untuk koordinasi, korespondensi, dokumentasi dan penyusunan laporan kegiatan dalam rangka implementasi AIS to AIM.

- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018.
- KEENAM : Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada Daftar Isian Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd


Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sesditjen Perhubungan Udara;
4. Direktur Navigasi Penerbangan;
5. Direktur Perum LPPNPI;
6. Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. Navigasi Penerbangan;
7. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : KP 021 TAHUN 2018  
Tanggal : 31 JANUARI 2018

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN IMPLEMENTASI AERONAUTICAL  
*INFORMATION SERVICES (AIS) TO AERONAUTICAL INFORMATION  
MANAGEMENT (AIM) DI INDONESIA*

I. Pengarah :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Utama Perum LPPNPI;

II. Penanggung Jawab :

1. Direktur Navigasi Penerbangan, Ditjen Hubud;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Ditjen Hubud
3. Direktur Operasi, Perum LPPNPI;
4. Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standarisasi, Perum LPPNPI;
5. Direktur Teknik, Perum LPPNPI;
6. Direktur Service Development, Perum LPPNPI;
7. Direktur Personalia dan Umum, Perum LPPNPI.

III. Sub bidang Implementasi Fase 1 :

Ketua :

1. Kasubdit Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
2. Kadiv Sertifikasi dan Standarisasi YanNav, Perum LPPNPI;

Wakil Ketua :

1. Kasi Standar Navigasi Penerbangan, Ditnavpen;
2. Manager Standarisasi, Perum LPPNPI.

Anggota :

1. Endah Purnamasari, Setditjen Hubud;
2. Fitri Indah Susilowati, Setditjen Hubud;
3. Heru Pusrianto, Ditnavpen;
4. Dina Yunita, Ditnavpen;
5. Tian Kusdinar, Ditnavpen;
6. Yanuar Jinu Satiti, Ditnavpen;

12. Frans Wailette, Perum LPPNPI;
  13. Bella Sedayu, Perum LPPNPI;
- III. Sub bidang Implementasi Fase 2:
- Ketua :
1. Kasubdit Teknik Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
  2. Kadiv Teknik Kesiapan Fasilitas, Perum LPPNPI.
- Wakil Ketua :
1. Kasi MLLP, Direktorat Navigasi Penerbangan;
  2. Kasubdiv Perencanaan Pelayanan Navigasi Penerbangan, Perum LPPNPI.
- Anggota :
1. Iyan Andri Permadi, Ditnavpen
  2. Sri Lestari Yuni Catur, Ditnavpen;
  3. Hedriansyah, Ditnavpen;
  4. Iqbal Maududi, Ditnavpen;
  5. Mega Herdiyansya, Ditnavpen;
  6. Yusep Widarto, Ditnavpen;
  7. Lely Munajah, Perum LPPNPI;
  8. Wahyudi Ilham, Perum LPPNPI;
  9. Eko Trisnanto, Perum LPPNPI;
  10. Hariyanto, Perum LPPNPI;
  11. Rendy Suryaman, Perum LPPNPI;
  12. Ahmad Hasyim, Perum LPPNPI;
- IV. Sub bidang Implementasi Fase 3:
- Ketua :
1. Kasubdit Operasi Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
  2. Kadiv Perencanaan dan Pengendalian YanNavPen, Perum LPPNPI;
- Wakil Ketua :
1. Kasi MIA dan Operasi Kompen, Ditnavpen;
  2. Subdiv YanNavPen, Perum LPPNPI;
  3. Manager Pengendalian dan Pelayanan Informasi Penerbangan, Perum LPPNPI;
  4. Manager Teknis AMSS Domim I DPNPI

Anggota :

1. Taruna Jaya, Ditnavpen;
2. Endah Purnamasari, Ditnavpen;
3. Adin Eka Fiyanzar, Ditnavpen;
4. Arian Nurahman, Ditnavpen;
5. Dwi Yuliansari, Ditnavpen;
6. Pustika Ginting, Ditnavpen;
7. Tati Sriwulan, Perum LPPNPI;
8. Rahmat, Perum LPPNPI;
9. Budi Mahmudi, Perum LPPNPI;
10. M. Kurniawan, Perum LPPNPI;
11. Ni Kadek N.S, Perum LPPNPI;
12. Syamsudin Wahyudi, Perum LPPNPI;
13. Norman Anggara, Perum LPPNPI.

V. Sekretariat

1. Kasubdit Pengawasan dan Data Navigasi Penerbangan,  
Direktorat Navigasi Penerbangan;
2. Suniarsih, Direktorat Navigasi Penerbangan;
3. Marmunaristowati, Perum LPPNPI;
4. Rika Kudyawati, Perum LPPNPI.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

